

# Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan Dan Penagihan Pajak Reklame Di Kota Bogor

## Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

**Karenina Rahmah, Ervina Indri Sari, Airin Nuraini**

*Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan*

*E-Mail: [karenina.rahmah@gmail.com](mailto:karenina.rahmah@gmail.com)*

*Implementation of  
Collecting  
Advertising Tax*

179

*Submitted*  
OCTOBER 2024

*Accepted*  
JUNE 2025

### **ABSTRACT**

*According to Law Number 23 of 2014, regional revenue sources consist of: Regional Own Revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD), transfer revenue, and other legitimate regional revenue. PAD consists of regional taxes, regional retributions, proceeds from the management of separated regional assets, and other legitimate own regional revenues. Advertising Tax (Pajak Reklame) is one of the types of regional taxes that significantly contributes to PAD. The Regional Revenue Agency (Badan Pendapatan Daerah) has the authority to collect regional taxes, including the Advertising Tax. The purpose of this review is to examine the implementation of the collection and billing of Advertising Tax in Bogor City and to identify the obstacles in the process of billing and collecting Advertising Tax in Bogor City. Based on the review results, the collection and billing of Advertising Tax in Bogor City have been carried out according to the applicable regulations, namely Bogor City Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning Advertising Tax. The obstacles faced include difficulties in locating taxpayers, taxpayer domicile and third parties not residing in Bogor City, and the limited number of personnel on the advertising tax team. The Regional Revenue Agency of Bogor City has made efforts to overcome these obstacles by implementing measures such as the closure and threat of dismantling advertisements as effective actions in tax collection, being proactive in contacting taxpayers, and coordinating with other regional apparatus officers as a step to address the encountered challenges.*

**Keywords:** Advertising Tax, Collection, Bogor City

### **ABSTRAK**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang kontribusinya cukup potensial bagi Pendapatan Asli Daerah. Badan Pendapatan Daerah memiliki kewenangan dalam memungut Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame. Tujuan dilakukan peninjauan ini adalah untuk meninjau pelaksanaan pemungutan serta penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor, dan meninjau hambatan dalam proses penagihan dan pemungutan Pajak Reklame di Kota Bogor. Berdasarkan hasil tinjauan, pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kota Bogor telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Hambatan yang dihadapi yaitu kesulitan menemui Wajib Pajak, domisili Wajib Pajak dan pihak ketiga yang tidak berada di Kota Bogor, serta jumlah personil tim pajak reklame yang terbatas. Bapenda Kota Bogor telah melakukan upaya dalam mengatasi hambatan proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor dengan melakukan tindakan penutupan serta ancaman tindakan pembongkaran reklame sebagai tindakan efektif dalam penagihan Pajak Reklame, bersikap proaktif dalam menghubungi wajib pajak, serta Bapenda Kota Bogor juga melakukan koordinasi dengan petugas perangkat daerah lainnya sebagai langkah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi.

**JABKES**

*Jurnal Aplikasi Bisnis  
Kesatuan  
Vol. 5 No. 2, 2025  
page: 179 - 196  
IBI Kesatuan  
ISSN 2807 – 6036  
DOI: 10.37641/jabkes.v5i2.1951*

Kata Kunci : Pajak Reklame, Pemungutan, Kota Bogor

## PENDAHULUAN

Tujuan suatu negara adalah untuk mengembangkan pembangunan nasional. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan adanya peranan masyarakat dan pemerintah. Dalam melaksanakan pembangunan nasional tidak lepas dari kontribusi pendapatan sebuah negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan pembangunan nasional, maka pemerintah memerlukan pendanaan dari dalam negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa "Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah". Di Indonesia pajak berperan penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki kontribusi tinggi bagi pembangunan nasional sebab pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak, tanpa pajak maka sebagian besar kegiatan akan sulit untuk dilakukan. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan kewajiban dari rakyat kepada negara yang dipungut sesuai undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung, yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pada tahun 2022 pendapatan pajak di Indonesia mencapai 78,99% dari pendapatan negara. Berikut realisasi pendapatan negara Indonesia tahun 2022

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara tahun 2022

Sumber Penerimaan	Realisasi	Persentase
Penerimaan Perpajakan	192.493.750.000.000.000	78,99%
Penerimaan Bukan Pajak	51.092.960.000.000.000	20,97%
Hibah	101.070.000.000.000	0,04%
Jumlah	243.687.780.000.000.000	100,00%

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Penerimaan yang berasal dari pajak dalam tabel di atas terlihat menjadi penyumbang utama pendapatan negara sebesar 78,99% sementara penerimaan yang berasal dari bukan pajak menyumbangkan sebesar 20,97% dan penerimaan dari hibah sebesar 0,04% dari pendapatan negara. Pajak memang tidak memberikan manfaat secara langsung, namun pajak memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara. Selain untuk membangun perekonomian negara serta pembangunan nasional, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi sektor pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik lainnya.

Di Indonesia, kewenangan atas pemungutan pajak terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan Pajak yang digunakan untuk mendanai rumah tangga suatu negara. Dalam praktiknya, pengelolaan dan pemungutan Pajak Pusat dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan. Pemerintah menggunakan pajak pusat untuk keperluan belanja negara. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atau KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan) dan Kantor Pusat DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melayani semua administrasi dari pajak pusat. Sementara Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah digunakan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melayani administrasi pajak daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Pajak yang dipungut oleh pusat, yaitu: Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, serta Pajak Penghasilan (PPH). Sedangkan Pajak Daerah terbagi menjadi Pajak yang dipungut oleh Provinsi serta Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pajak Rokok. Sementara Pajak Daerah di Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pajak Sarang Burung Walet.

Indonesia melaksanakan sistem desentralisasi, menurut Sunarno dalam Marit (2021) desentralisasi merupakan penyerahan tanggung jawab dari penyelenggaraan negara kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi ini harus dilengkapi dengan otonomi daerah. Tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 2 bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Otonomi daerah merupakan hak dan otoritas daerah untuk mengatur dan menjalankan rumah tangga serta pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah berdasarkan perundang-undangan.

Mardiasmo dalam Marit (2021) menyatakan bahwa otonomi daerah harus mendasari prinsip-prinsip sebagai berikut: partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, demokrasi, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Status daerah sebagai daerah otonom mempunyai dua tujuan dasar yaitu administrasi dan politik. Secara administratif, adanya otonomi tersebut dapat mempersempit rentang pelayanan kepada masyarakat, sedangkan secara politik meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Adanya otonomi daerah di Indonesia pelaksanaannya sejalan dengan adanya Desentralisasi Fiskal, yaitu memberikan Pemerintah Daerah kewenangan untuk memungut pajak dan mengelola perekonomian daerah. Daerah harus mampu membiayai biaya pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, pendelegasian tugas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam otonomi harus diiringi dengan pelimpahan keuangan. Salah satu tujuan adanya otonomi daerah adalah memperkuat kemandirian daerah. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, serta mengelola sumber pendapatan yang ada di daerahnya.

Setiap daerah wajib melakukan pemungutan atas pajak untuk meningkatkan sumber pendapatan bagi pembangunan daerah. Dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), daerah berwenang untuk memperoleh dana sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “Sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. PAD (Pendapatan Asli Daerah) dipengaruhi oleh kemampuan dari pengelolaan administrasi suatu daerah, karena salah satu sektor yang menyumbangkan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Satu dari beberapa pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota adalah pajak reklame. Reklame merupakan suatu media atau benda yang menurut bentuk dan sifatnya mempunyai tujuan profitabel dan digunakan untuk memberikan informasi tentang barang, jasa maupun orang, ataupun untuk menarik perhatian masyarakat. Pajak Reklame merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pengiklan untuk penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame merupakan pajak yang cukup potensial bagi Kota Bogor karena mobilitas pengunjung Kota Bogor yang tinggi sehingga pemasangan iklan berupa reklame bertebaran di jalan utama Kota Bogor.

Bagi daerah yang berhasil membangun dan mengembangkan daerahnya, pajak reklame merupakan sumber PAD yang cukup potensial. Berikut kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kota Bogor selama tahun 2018-2022

Tabel 2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Reklame	Kontribusi
2018	912.197.971.288	10.926.253.439	1,20%
2019	1.012.529.573.960	11.708.055.331	1,16%
2020	872.017.242.152	8.859.838.240	1,02%
2021		10.540.761.568	0,98%
2022	1.147.619.218.758	11.924.969.851	1,04%

Sumber: Bapenda Kota Bogor

Kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kota Bogor sesuai dengan tabel di atas pada tahun 2018 sebesar 1,20%. Pada tahun 2019 kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD menurun 0,04%. Di tahun 2020 kontribusi Pajak Reklame semakin menurun dengan penurunan sebesar 0,14% hal ini diakibatkan adanya Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 kontribusi Pajak reklame terhadap PAD sebesar 0,98% dan di tahun 2022 Kontribusi Pajak Reklame naik menjadi 1,04%.

Penetapan objek pajak reklame didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 tahun 2011 mengenai pajak reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 dijelaskan “Dasar pengenaan pajak adalah NSR”, NSR merupakan Nilai Sewa Reklame, dalam penghitungannya harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: jenis, lokasi, sudut pandang posisi, jalur jalan, bahan yang digunakan, ketinggian, ukuran media reklame, jumlah, serta jangka waktu penyelenggaraan. Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak, di Indonesia sendiri pemungutan pajaknya menganut *Self Assessment System*, *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak dapat menentukan besaran pajak terutang yang harus dibayar. Tata cara pemungutan pajak reklame di Kota Bogor adalah Wajib Pajak bertanggung jawab untuk membayar pajak terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), pembayaran pajak reklame dapat dilakukan oleh Wajib Pajak di Kas Umum Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh walikota sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila terdapat Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran Pajak Reklame maka untuk tindakan awal penagihan Pajak reklame pemerintah akan mengeluarkan surat teguran dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pengelolaan pendapatan pajak di Kota Bogor dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok Bapenda Kota Bogor adalah melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah. Bapenda Kota Bogor memiliki hak untuk memungut Pajak Daerah, salah satunya adalah Pajak Reklame. Pemungutan dan penagihan pajak reklame tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak seperti pemasangan reklame yang tanpa izin serta pemasangan reklame yang sudah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah harus dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran tersebut dengan cara meningkatkan pengawasannya terhadap keberlangsungan proses pemungutan serta penagihan pajak reklame.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kota Bogor
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kota Bogor

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (bulan). Untuk memperoleh data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, pelaksanaan penelitian


dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang bertempat di Jalan Pemuda No. 31, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor**

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan suatu benda, alat, atau media yang menurut bentuk dan sifatnya mempunyai tujuan komersial. Pajak Reklame termasuk ke dalam Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Dalam Pelaksanaannya, proses pemungutan pajak reklame menggunakan sistem *official assessment*. Sistem *official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenang penghitungan besaran pajaknya dilakukan oleh aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Petugas Badan Pendapatan Daerah akan menghitung terlebih dahulu besar pajak yang harus di bayar oleh Wajib Pajak. Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa wajib pajak untuk membayar pajak reklame yang terutang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan maka surat tersebut akan diserahkan ke Wajib Pajak. Besarnya tarif pajak reklame telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011, yaitu sebesar 25%. Prosedur dari proses pemungutan reklame di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

**Flowchart Proses Pemungutan Pajak Reklame**




Sumber :

Dari flowchart di atas, dapat dijelaskan bahwa proses pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut:

1. Mengakses *website* perizinan.kotabogor.go.id

Sebelum melakukan pemasangan reklame, Wajib Pajak harus memiliki IPR (Izin Penyelenggaraan Reklame) yang dikeluarkan oleh DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Wajib Pajak dapat melakukan mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame secara online melalui *website* [perizinan.kotabogor.go.id](https://perizinan.kotabogor.go.id). berikut adalah tampilan *website* [perizinan.kotabogor.go.id](https://perizinan.kotabogor.go.id).




Sumber : *website* [perizinan.kotabogor.go.id](https://perizinan.kotabogor.go.id)

Gambar Tampilan *Website* DPMPSTP

## 2. Menginput data permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame


Setelah mengakses *website* [perizinan.kotabogor.go.id](https://perizinan.kotabogor.go.id) Wajib Pajak dapat mengklik Perizinan Online kemudian Wajib Pajak melakukan *login* terlebih dahulu jika sudah mendaftar. Berikut tampilan *login* pada *website*.



Sumber : *website* [perizinan.kotabogor.go.id](https://perizinan.kotabogor.go.id)

Gambar Tampilan *login* akun

Setelah *login* Wajib Pajak dapat melakukan pengisian data untuk pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR). Berikut tampilan pengisian data permohonan IPR.



Sumber : *website* perizinan.kotabogor.go.id

Gambar Tampilan permohonan izin

### 3. Mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Reklame dan ID Reklame


Setelah proses pengajuan permohonan selesai, petugas DPMPTSP akan memproses data pemohon jika data yang diajukan sudah sesuai maka DPMPTSP akan mengeluarkan IPR dan ID Reklame.



Sumber :  
 Gambar Izin Penyelenggaraan Reklame

#### 4. Menerima ID Reklame

Setelah IPR dan ID Reklame dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka ID Reklame atas Izin Penyelenggaraan Reklame akan dikirim secara elektronik kepada verifikator Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melalui email. Berikut merupakan tampilan penerimaan ID Reklame yang dikirim oleh DPMPTSP kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.



Sumber :

Gambar Pengiriman ID Reklame secara elektronik

#### 5. Input data pada SIP-DEH

Input data pada SIP-DEH (Sistem Pajak Daerah) dilakukan oleh verifikator pajak Bapenda Kota Bogor. Input data ini dilakukan setelah verifikator pajak menerima ID Reklame atas Izin Penyelenggaraan Reklame dari permohonan Wajib Pajak. Penginputan data reklame oleh verifikator pajak pada SIP-DEH melalui *website* [e-sptpd.kotabogor.go.id](http://e-sptpd.kotabogor.go.id) berdasarkan ID Reklame yang sudah diterima. Dengan proses penginputan data, pajak reklame terutang akan muncul secara otomatis di Sistem SIP-DEH ketika verifikator pajak melakukan penginputan jenis pajak, ukuran reklame, jenis NSR, Jalan, kelas jalan, Lokasi pemasangan, sudut pandang, dan Masa Pajak. Berikut merupakan tampilan input data pada SIP-DEH.

**SIPDEH Kota Bogor**

PAD Pelayanan Pendaftarannya Pendataan **Penetapan** Penerimaan Penagihan BJB WAQRIS

**BPPTPM REKLAME**

ID Permohonan: 23-38827 Request Batal / Kembali No. Permohonan: 230214.IPR.00527

NOPD: P20001838050090401 Status: Perpanjangan

Wajib Pajak: P.2.0001838.05.009 TAY HENDRA / TOKO MAS MURNI UTAMA

Pemilik/Alamat: TAY HENDRA JL. MERDEKA NO.19 KEBON KELAPA

Jenis Usaha: REKLAME (1 | REKLAME)

No. Kontrak: [ ]

Nilai Kontrak: [ 0 ]

Silahkan sesuaikan dengan Jenis Reklame: "Menempel Bersinar", Ukuran: 0.5 m2

Jenis Pajak: BB/PN/MENEMPEL BERSINAR PD BGNAN < 2 M2

Ukuran: Pj: 1,000 Lb: 0,500 Tg: 0,000 Mk: 2,000 Jml: 1 Luas: 0,500

Jenis NSR: MPBLR < 1 Nilai NSR: 37.500

Jalan: Jl. Merdeka Kelas Jalan: Utama

Lokasi Pasang: MPBLR Sudut Pandang: 1 Arah

Masa Pajak: 21-02-2023 s/d 20-02-2024 Jatuh Tempo: 20-03-2023

Naskah Reklame: TOKO MAS MURNI UTAMA

Toko/Plat KB: [ ]

Tarif: 0,250 Calculated: 165.626

Tarif Lainnya: Tidak ada Pajak Terhutang: 165.626

Simpan

Sumber :

Gambar Input data pada SIP-DEH

6. Proses Approval oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan atas data ketetapan pajak reklame pada SIP-DEH

Melalui sistem yang sudah terintegrasi di Bapenda, dari petugas verifikator pajak yang sudah menginputkan data pada SIP-DEH nanti akan terintegrasi dengan SIP-DEH ID Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan kemudian Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan akan melakukan approval atas data ketetapan pajak reklame pada SIP-DEH. Approval oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan seperti yang terlihat dalam gambar berikut.

**PENETAPAN - SK**

16-02-2023 Cetak BELUM PROSES SEMUA PAJAK 16-02-2023 Cari: [ ]

SKPD	Tanggal	SPTPD	NOPD	Wajib Pajak	Jenis Pajak	Masa	Dasar	Pajak	KASIE	KABID	KABAN	Status Pembayaran
2023-00557	16-02-2023	2023-004093	P.2.0001838.05.009.04.01	TAY HENDRA / TOKO MAS MURNI UTAMA	BB/PN/MENEMPEL BERSINAR PD BGNAN < 2 M2	Feb 2023	82.913	165.626	<span style="color: red;">✓</span>			

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri (disaring dari 74,997 entri keseluruhan)

Sumber :

Gambar Approval oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan

7. Mencetak nota perhitungan

Verifikator Pajak Bapenda Kota Bogor mencetak nota perhitungan setelah proses approval telah dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan atas data ketetapan pajak reklame pada SIP-DEH.

8. Proses approval oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data atas data ketetapan pajak reklame pada SIP-DEH

Dengan sistem yang terintegrasi pada SIP-DEH, setelah verifikasi pajak mencetak nota perhitungan maka akan otomatis muncul di ID Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data untuk dilakukan proses approval terkait reklame yang diajukan permohonannya. Persetujuan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data seperti yang terlihat dalam gambar berikut.

SKPD	Tanggal	SPTPD	NOPD	Wajib Pajak	Jenis Pajak	Masa	Dasar	Pajak	KASIE	KABID	KABAN	Status Pembayaran
2023-00557	16-02-2023	2023-004093	P.2.0001838.05.009.04.01	TAY HENDRA / TOKO MAS MURNI UTAMA	BBIP/MENEMPEL BERSINAR RD BGNAN < 2 M2	Feb 2023	92.913	165.626	✓	✓		

Sumber :

Gambar Approval oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

### 9. Menerbitkan SKPD pada SIP-DEH

Verifikator pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada SIP-DEH, jika Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data telah menyetujui reklame yang diajukan pada SIP-DEH. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Pemuda No. 31, Tanah Sereal, Kota Bogor  
Tlp : (0251) 8322871, Fax : (0251) 8337490, Hp : 08111002021  
<https://layan-bapenda.kotabogor.go.id>

**SKPD**  
**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)**  
**TAHUN 2023**

Nama : TAY HENDRA / TOKO MAS MURNI UTAMA / TAY HENDRA  
Alamat : JL. MERDEKA NO.19 KEBON KELAPA  
NPWP : P.2.0001838.05.009  
Jatuh Tempo : 23-03-2023  
No./Tgl SK IPR : 503-0171-IPR TAHUN 2023 Tgl. 15-02-2023

ID Reklame : 23-38827  
No. Kahir : 557  
No. Bayar : 2023-004093

U R A I A N	JUMLAH (Rp.)
4.1.1.04. REKLAME / BBIP/MENEMPEL BERSINAR PD BGNAN < 2 M2	165.626
Naskah : TOKO MAS MURNI UTAMA	
Keterangan : Status Pemasangan : Perpanjangan Masa Pajak : 21-02-2023 s/d 20-02-2024 Panjang : 1m Lebar : 0,5m Ketinggian : 0m Lokasi Pemasang : Jl. Merdeka Jalur : Utama Lokasi Reklame : MPBLR Sudut Pandang : 1 Arah	
	Skor : 3,6
	Skor : 0,7
	Skor : 0,2
	Skor : 4,5
NJOIP: 0,5m2 x Rp. 325.000	= 162.500
Ketinggian: 0m x Rp. 100.000	= 0
NSR: Rp. 37.500 x 4,5	= 168.750
	331.250
25% x Rp. 331.250	= 82.812
	82.812
2 Muka x 1 Unit x 1 Tahun x Rp. 82.812	= 165.626
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>165.626</b>

Dengan Huruf SERATUS ENAM PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH

**P E R H A T I A N :**

- Harap penyediaan dilakukan melalui Bank BJB dengan menggunakan Nomor Bayar dan atau menggunakan SKPD.
- Apabila SKPD ini tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- SKPD ini bukan merupakan Bukti Bayar.

Dikeluarkan di Bogor  
Pada Tanggal 16-02-2023  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
IR.DENI HENDANA, M.Si

**Catatan:**

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSi
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://layan-bapenda.kotabogor.go.id>

Sumber :

Gambar Surat Ketetapan Pajak Daerah

10. Tandatangani oleh Kepala Badan

Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan oleh verifikator pajak, selanjutnya SKPD akan ditandatangani secara digital oleh Kepala Badan pada SIP-DEH. Berikut ini terlampir proses tandatangan oleh Kepala Badan disampaikan melalui gambar berikut.


SKPD	Tanggal	SPTPD	NOPD	Wajib Pajak	Jenis Pajak	Masa	Dasar	Pajak	KASIE	KABID	KABAN	Status Pembayaran
2023-00557	16-02-2023	2023-004093	P.2.0001838.05.009.04.01	TAY HENDRA / TOKO MAS MURNI UTAMA	BB/PN/ME/PEL SER/SUAR PD SGNAN < 2 M2	Feb 2023	82.813	165.626	✓	✓	✓	Status Pembayaran

Sumber :

Gambar Tanda Tangan Digital oleh Kepala Badan

11. Mengirim Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Nomor Bayar

Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah ditandatangani oleh Kepala Badan, SKPD dikirimkan kepada Wajib Pajak beserta Nomor Bayar untuk proses pembayaran pajak reklame. SKPD dan Nomor Bayar dikirim oleh verifikator pajak Bapenda melalui email kepada Wajib Pajak. Tujuan dari pengiriman email SKPD dan Nomor Bayar adalah untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai nominal Pajak reklame terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui Bank BJB. Contoh dari proses pengiriman SKPD dan Nomor Bayar terlihat pada gambar berikut.



Sumber :

Gambar Pengiriman SKPD dan Nomor Bayar

12. Pembayaran SKPD terutang

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang dengan nomor bayar yang telah dikirimkan verifikator pajak melalui email. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak reklame yang harus dibayar melalui Bank BJB dengan cara:

- a. Datang langsung ke kantor cabang Bank BJB
- b. Menggunakan *Mobile Banking*

13. Mengunduh dan mencetak peneng

Setelah selesai membayar pajak reklame yang terutang, Wajib Pajak dapat mengunduh dan mencetak peneng pada *website* perizinan.kotabogor.go.id sebagai tanda pelunasan pajak, kemudian peneng tersebut ditempelkan pada objek pajaknya. Peneng diberikan agar orang dapat melihat bahwa reklame yang dipasang telah dibayarkan pajaknya, karena jika hanya melalui sistem komputer hanya petugas Bapenda Kota Bogor yang dapat mengetahui reklame yang sudah lunas pajaknya. Isi peneng tersebut meliputi nama pemilik, nomor SKPD, nomor SK IPR, tanggal SK, Periode berlakunya pemasangan reklame, serta nomor urut. Contoh Peneng atau tanda pelunasan pajak terlihat pada gambar berikut.



Sumber :

Gambar Peneng Pajak Reklame


**Proses Penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor**

Proses penagihan pajak reklame dilakukan ketika Wajib Pajak reklame telah menerima SKPD yang sebelumnya dikirim oleh verifikator pajak Bapenda kepada Wajib Pajak melalui email berupa jumlah Pajak terutang. Namun, Wajib Pajak tersebut belum melakukan pembayaran pajak reklame terutang sejak tanggal diterbitkannya SKPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011, jatuh tempo pembayaran pajak terutang reklame adalah satu bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD. Proses penagihan pajak reklame ini dilakukan oleh Bapenda dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang dilakukan jika pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dan/atau Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda.

1. Prosedur Proses Penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor

Proses penagihan pajak reklame akan dilakukan jika terdapat utang pajak yang belum dibayar. Prosedur proses penagihan pajak reklame di Kota Bogor adalah sebagai berikut.


### Flowchart Proses Penagihan Pajak Reklame



Sumber :

a. Timbul Utang Pajak

Petugas Bapenda akan melakukan pengecekan data melalui sistem jika ada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran. Proses penagihan pajak reklame dilakukan jika terdapat utang pajak. Utang pajak akan timbul sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), jika dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak tanggal diterbitkan SKPD utang pajak tersebut tidak dilunasi maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% dari pajak terutang. Namun, jika utang pajak dilunasi dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan SKPD maka wajib pajak tidak dikenakan sanksi administratif. Untuk Pajak Reklame yang belum dibayarkan setelah melewati tanggal jatuh tempo sudah terekam dalam menu Penagihan pada SIP-DEH.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2023

Gambar Menu Penagihan dalam SIP-DEH

b. Surat teguran

Sebagai langkah awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak maka pemerintah akan mengeluarkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pajak. Wajib Pajak harus membayar pajak yang terutang dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan diterbitkan.

c. Penertiban Reklame

Jika Pajak terutang tidak kunjung dibayarkan maka akan dilakukan penertiban Reklame. Penertiban yang dilakukan berupa dapat penutupan reklame ataupun pembongkaran reklame yang dilakukan oleh bagian penertiban pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor ataupun dengan melakukan operasi gabungan bersama dinas lain. Adapun untuk jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2011 disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum atas SKPD, SKPDLB, Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Upaya hukum biasanya diajukan karena tidak sependapat dengan jumlah pajak terutang yang ditetapkan dengan surat ketetapan tersebut. Bapak Ferry Mauluddin menjelaskan hingga saat ini belum ada Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan atau Banding.

**Hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor**

Dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame tentu saja terdapat hambatan. Di Kota Bogor terdapat beberapa rintangan dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame. Rintangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kesulitan menemui wajib pajak

Petugas Bapenda menemui hambatan untuk menemui Wajib Pajak ketika terjadi suatu permasalahan yaitu Wajib Pajak tidak melakukan proses pembayaran ataupun yang tidak memiliki izin reklame. Petugas mengalami kesulitan untuk menemui Wajib Pajak karena tidak sedikit objek pajak reklame yang di pasang di toko-toko, sementara subjek pajaknya melalui pihak ketiga/vendor reklame. Petugas Bapenda jadi tidak bisa langsung mengetahui siapa wajib pajaknya ketika terdapat reklame yang dipasang. Jadi, proses pemungutan dan penagihan pajak reklame menjadi terhambat dikarenakan sulitnya menemui Wajib Pajak.

2. Domisili Wajib Pajak dan pihak ketiga/vendor yang tidak berada di Kota Bogor

Hambatan kedua yang dirasakan oleh petugas Bapenda yaitu dalam proses penyampaian informasi mengenai reklame yang sudah dipasang. Dimana Wajib Pajak ataupun pihak ketiga tersebut jangkauannya tidak berada di Kota Bogor. Sehingga kesulitan dalam menghubungi wajib pajak untuk menyampaikan informasi maupun memungut pajak reklame.

3. Jumlah personil tim pajak reklame yang terbatas

Hambatan yang ketiga adalah terbatasnya jumlah personil tim pajak reklame. Dengan terbatasnya jumlah personil sementara jumlah reklame yang terpasang sangat banyak membuat proses penagihan pajak reklame menjadi belum maksimal. Jika terdapat objek reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dilakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

**Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor**

Setiap hambatan tentu dapat diatasi, namun tergantung pada bagaimana cara menyikapinya. Meskipun Bapenda Kota Bogor memiliki hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame, Bapenda Kota Bogor tetap berupaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara berikut:

1. Melakukan tindakan penutupan reklame dan ancaman tindakan pembongkaran reklame

Pemerintah Kota Bogor melakukan upaya dalam penagihan pajak reklame dengan cara melakukan tindakan penutupan reklame serta ancaman tindakan pembongkaran reklame. Upaya tersebut merupakan tindakan yang efektif dalam penagihan pajak reklame yang sudah melewati jatuh tempo pembayaran. Bapenda juga melakukan Publikasi mengenai penindakan penutupan dan pembongkaran reklame sebagai salah satu upaya dalam proses penagihan pajak reklame yang memiliki efek jera kepada wajib pajak serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memiliki izin reklame serta membayar pajak reklame. Tindakan penutupan reklame dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar Tindakan Penutupan Reklame

Sumber :

2. Bersikap Proaktif dalam menghubungi Wajib Pajak

Dalam mengatasi hambatan yang kedua, yaitu domisili wajib pajak ataupun pihak ketiga yang tidak berada di Kota Bogor, petugas akan melakukan upaya yang lebih proaktif dalam penyampaian informasi dengan menghubungi Wajib Pajak melalui email ataupun whatsapp.

3. Berkoordinasi dengan Petugas Perangkat Daerah Lainnya

Untuk mengatasi hambatan yang ketiga yaitu, terbatasnya jumlah personil tim pajak reklame yang terbatas, Bapenda Kota Bogor aktif berkoordinasi dengan petugas perangkat daerah lainnya seperti dengan Dinas Perijinan untuk mendapatkan informasi mengenai pihak ketiga atau vendor reklame yang ada di Kota Bogor sehingga informasi himbauan maupun teguran pajak reklame dapat tersampaikan kepada pihak ketiga atau vendor reklame. Serta koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan operasi gabungan untuk penertiban reklame yang tidak berizin, belum membayar pajak reklame atau melanggar peraturan.

**Potensi Pajak Reklame di Kota Bogor**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bapenda Kota Bogor dalam menghadapi hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kota Bogor. Upaya tersebut dapat dikatakan berhasil karena dapat dilihat dari tercapainya target penerimaan pajak reklame dalam lima tahun terakhir. Target dan realisasi Pajak Reklame di Kota Bogor selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Bogor

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2018	10.500.000.000	10.926.253.439
2019	11.000.000.000	11.708.055.331
2020	6.349.066.936	8.859.838.240
2021	10.200.000.000	10.540.761.568
2022	11.500.000.000	11.924.969.851

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Penggalian potensi pajak reklame setiap tahunnya selalu melewati target penerimaan. Di tahun 2018 hingga 2019 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan, namun target penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami penyesuaian karena berlangsungnya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap penerimaan pajak, dengan dapat dilihatnya banyak reklame yang kosong. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan penyesuaian target penerimaan pajak reklame untuk tahun 2022 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Di tahun 2021 dan 2022 target serta realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan. Staff Bapenda juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menaikkan target secara signifikan dikarenakan adanya digitalisasi sehingga banyak pemasaran yang dilakukan melalui media online.

## PENUTUP

Proses pemungutan Pajak Reklame di Kota Bogor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011. Pemungutan Pajak Reklame dilakukan menggunakan sistem *official assessment* dengan penetapan jumlah pajak terutang oleh petugas. Pajak yang dibayarkan akan masuk ke kas daerah sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Proses penagihan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011. Proses penagihan pajak reklame sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sampai saat ini belum ada Wajib Pajak yang mengajukan upaya hukum atas keputusan yang ditetapkan Bapenda Kota Bogor seperti keberatan ataupun banding.

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di kota Bogor, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut di antaranya adalah kesulitan menemui Wajib Pajak dan pihak ketiga atau vendor reklame, domisili Wajib Pajak dan Pihak ketiga/vendor reklame yang tidak berada di Kota Bogor, serta terbatasnya jumlah personil tim pajak reklame. Bapenda Kota Bogor telah melakukan upaya dalam mengatasi hambatan proses pemungutan dan penagihan Pajak Reklame di Kota Bogor dengan melakukan tindakan penutupan serta ancaman tindakan pembongkaran reklame sebagai tindakan efektif dalam penagihan Pajak Reklame, bersikap proaktif dalam menghubungi wajib pajak, serta Bapenda Kota Bogor juga melakukan koordinasi dengan petugas perangkat daerah lainnya sebagai langkah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Berdasarkan data yang ada, potensi Pajak Reklame di Kota Bogor sudah hampir tergalai seluruhnya. Hal ini dapat dilihat pada tercapainya target penerimaan pajak reklame di kota bogor setiap tahunnya. Namun, target penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 telah disesuaikan mengingat kondisi pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap penerimaan pajak reklame.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- [2] Hernimawati. 2018. *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: Jakad Publishing.
- [3] Mahpudin, Endang, Suhono, dkk. 2020. *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A&B*. Yogyakarta: CV. Absolute media.
- [4] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- [5] Marit, Elizabeth Lenny, dkk. 2021. *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- [6] Pemerintah Daerah Kota Bogor. 2011. *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame*.
- [7] Pemerintah Daerah Kota Bogor. 2015. *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame*.
- [8] Pemerintah Daerah Kota Bogor. 2016. *Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun*

- 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- [9] Pemerintah Daerah Kota Bogor. 2021. *Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor*.
- [10] Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- [11] Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- [12] Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- [13] Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- [14] Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan*.
- [15] Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [16] Setu Setyawan. 2022. *Perpajakan Pengantar KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPnBM, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- [17] Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- [18] Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- [19] Habibie, S. A. M., Santoso, R., Islamudin, A., & Vizandra, E. P. (2024). The Effect of Digital Marketing-Upgrading and Product Virality on the Sustainability of MSMEs. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2109–2120. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2906>
- [20] Sitorus, S. A., Simanjuntak, S. I. R., Sipayung, L. D., & Simarmata, C. A. (2024). Digital Transformation of Small Businesses In Medan: A Quantitative Exploration of The Mediating Role of Partnerships in Enhancing E-Commerce Effectiveness. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2121–2130. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2863>
- [21] Priyanto, S., Churniawan, E., & Nopriyanto, W. (2024). Willingness of Long-Distance Train Passengers to Pay for Valuable Baggage Services. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2131–2140. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2807>
- [22] Nor, S. R., Indah, D. P., & Heniwati, E. (2024). Internal Control Analysis of Asset Management System at Hospital of Tanjungpura University. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2141–2148. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11iS1.2881>
- [23] Mubarok, A. M., Kirono, I., Sukaris, S., & Cahyadi, N. (2024). Analytical Hierarchy Process Method as a Solution to Fiber Optic Cable Supplier Quality. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2149–2156. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2901>
- [24] Gumilang, A. S. P., Gandhy, A., & Prasetyo, B. D. (2024). Digital Marketing Development Strategy to Increase the Number of Tourists. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2165–2176. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2904>
- [25] Yasminawati, A., Safitri, D. U., & Lestari, H. S. (2024). The Effect of Liquidity on Performance of Consumer Cyclical Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2165–2174. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2912>
- [26] Shaqilah, D. A., Rusliyawati, R., & Prihatini, D. (2024). The Effect of Company Size and Audit Fee on Audit Quality. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2157–2164. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2851>
- [27] Anis, A., Zulkifli, M., & Pranjoto, G. H. (2024). The Effect of Financial Literacy on Village Government Business Performance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2173–2180. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2898>
- [28] Amin, M. I. (2024). Climate Change and Fiscal Response: Analysis of Regional Expenditure in Java Island. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2181–2190. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2910>
- [29] Syahpria, M. F., Putra, D. I., & Lestari, H. S. (2024). The Influence of Financial Risk on the Financial Performance of Commercial Banks Listed on the IDX. *Jurnal Ilmiah*

- Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2191–2200. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2899>
- [30] Hakim, A., Nurhayati, A., & Sukmawati, N. (2024). The Effect of Service Quality and Consumer Satisfaction on Customer Loyalty . *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2759–2770. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.3221>
- [31] Tarigan, L. L., Munte, E. D., Siahaan, B. N., Siagian, D. L., & Halawa, V. J. (2024). Factors Affecting Public Interest In Applying For Loans To Bank: Case Study on Furniture Entrepreneurs in Medan City. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2771–2782. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2950>
- [32] Mulyana, M., Firmansyah, B. J., Riwoe, F. L. R., & Mashadi, M. (2024). Analysis Of The Influence Of Brand Equity Dimensions On Consumer Buying Interest In Fashion Products In Bogor City: Case Study Of Consumers Erigo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2783–2792. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.3073>